

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN
CYBERBULLYING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK**

***LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIMS OF CYBERBULLYING AS
REVIEWED FROM THE CHILD PROTECTION LAW***

**Defri Kronika Br Sembiring, Wenly Ronald Jefferson Lolong dan Yoan
Barbara Runtunuwu**

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado

Korespondensi Penulis : defrikronikasembiring@gmail.com, wenly.lolong@unima.ac.id,
yoanruntunuwu@unima.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Sembiring, Defri Kronika Br, Wenly Ronald Jefferson Lolong dan Yoan Barbara Runtunuwu.
*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Cyberbullying Ditinjau dari Undang-Undang
Perlindungan Anak*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Banyaknya penggunaan yang memanfaatkan teknologi informasi di era digital berdampak dan berpengaruh pada peningkatan kasus perundungan siber (*cyberbullying*) yang menempatkan anak dibawah umur sebagai kelompok yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban *cyberbullying*, serta mengkaji ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Titik fokus yang menjadi penelaahan diarahkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan hukum berupa upaya preventif, represif, serta hak restitusi dan mendapatkan rehabilitasi guna memulihkan kondisi psikis anak yang menjadi korban. Terkait dengan sanksi pidana, tindakan kekerasan psikis berupa perundungan dapat dijerat melalui Pasal 76C jo. Pasal 80 undang-undang tersebut, disamping pengenaan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, regulasi yang ada belum secara spesifik mendefinisikan nomenklatur tentang *cyberbullying*. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya reformasi dan perubahan hukum dengan menyisipkan atau menambahkan pasal khusus mengenai kejahatan siber berbasis perundungan anak dan penguatan sanksi pidana untuk memberikan efek jera secara komprehensif, serta kewajiban bagi penyedia platform media sosial untuk membatasi akses bagi pengguna dibawah umur.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, Perlindungan Anak, Sanksi Pidana, UU No. 17 Tahun 2016

ABSTRACT

The increasing use of information technology in the digital era has had an impact and influence on the increase in cases of cyberbullying, which places minors as the most vulnerable group. This study aims to analyze the form of legal protection for children who are victims of cyberbullying, as well as to examine the provisions of criminal sanctions against perpetrators of these crimes based on laws and regulations in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statute approach and a case approach. The focal point of the study is directed at Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection to Become Law. The results of this study indicate that this law provides legal protection in the form of preventive and repressive efforts, as well as the right to restitution and rehabilitation to restore the psychological condition of children who are victims. Regarding criminal sanctions, acts of psychological violence in the form of bullying can be prosecuted through Article 76C jo. Article 80 of the law, in addition to the imposition of articles in the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), does not specifically define the nomenclature of cyberbullying. Therefore, legal reform and changes are recommended by inserting or adding a specific article regarding cybercrimes based on child bullying and strengthening criminal sanctions to provide a comprehensive deterrent effect, as well as requiring social media platform providers to restrict access for underage users.

Keywords: *Child Protection, Criminal Sanctions, Cyberbullying, Law No. 17 of 2016*

A. PENDAHULUAN

Dalam era ini dimana globalisasi sangat berkembang dengan pesat yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, globalisasi berpengaruh bukan hanya dalam hal kecil namun globalisasi ini sangat berperan banyak dalam kehidupan termasuk dalam perubahan gaya hidup masyarakat. Dengan adanya perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi, baik dalam internet, perangkat seluler dan media sosial, semua kalangan masyarakat tanpa memandang usia sudah memiliki akses besar kedalam dunia informasi dan komunikasi.¹ Perubahan mengenai masuknya internet membawa dampak positif serta dampak negatif di saat yang bersamaan, disatu sisi internet mempermudah komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Namun, disisi lain memberikan suatu modus kejahatan baru yang sering disebut dengan *cybercrime* ada beberapa jenis kejahatan *cybercrime* salah satu kejahatan yang paling banyak terjadi di media sosial adalah *cyberbullying*.²

¹ Ilsa Fikrotul Ulum, *Dampak Globalisasi terhadap Pola Hidup Masyarakat di Era Digital*, Maliki Interdisciplinary Journal, Vol.3, No.7 (2025).

² Miftakhur R. Habibi dan Isnatul Liviani, *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Al-Qānūn, Vol.23, No.2 (2020).

Cyberbullying adalah suatu tindakan *bully* atau perundungan yang melibatkan penggunaan media alat bantu komunikasi elektronik untuk menjatuhkan orang lain, bermain curang, menyebarkan informasi pribadi korban kepada publik mengakibatkan korban dijaui oleh teman-temannya dan beragam serangan terbuka lainnya. Perilaku *cyberbullying* ini juga mengacu pada perilaku ketika pelaku melakukan tindakan mengirim atau memposting pesan yang berbahaya yang bersifat kekejaman atau berisi ancaman, yang digunakan melalui teknologi informasi.³ *Cyberbullying* atau perundungan yang terjadi melalui dunia maya juga menimbulkan banyak dampak negatif, dampak negatif yang dialami oleh korban yang paling utama akan berdampak terhadap kesehatan mental dan psikologis yang mengkhawatirkan terlepas dari orang dewasa yang menjadi korban bahkan anak-anak sekalipun bisa menjadi sasaran *cyberbullying*.⁴ Dalam perkembangan hukum siber di Indonesia, isu *cyberbullying* semakin mendapatkan perhatian seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Sehingga di dalam hal ini, pemerintah membuat undang-undang di Indonesia yang sudah mengatur terkait tentang penggunaan sosial media. Undang-undang yang pertama kali pemerintah tetapkan adalah Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sudah menegaskan dan mewajibkan bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk dan jenis kekerasan yang ada baik secara fisik dan langsung terjadi maupun kejahatan yang terjadi di dunia maya ataupun *cyberbullying*.⁶ Karena Undang-undang Perlindungan Anak sudah seharusnya memberikan jaminan bahwa anak mendapatkan perlindungan dalam segala bentuk tindak kekerasan,

³ Nopia Elpemi dan Nurul Faqih Isro'i, *Fenomena Cyberbullying pada Peserta Didik*, IJoCE: Indonesian Journal of Counseling and Education, Vol.1, No.1 (2020).

⁴ Sonia Agustin, Nurfarida Deliana dan Juliana Batu Bara, *Peran Orangtua terhadap Anak dalam Meminimalisir Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Anak*, Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol.6, No.1 (2024).

⁵ Adam Rizky Abdi Waluyo dan Amoury Adi Sudiro, *Pemenuhan Hak Korban Cyberbullying pada Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁶ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak: UU RI No. 23 Tahun 2002 dan UU RI No. 35 Tahun 2014*, VisiMedia, Jakarta, 2016.

salah satunya *cyberbullying* yang menjadi salah satu bentuk dari kekerasan verbal yang dapat berakibat buruk pada tumbuh kembang Anak.⁷ Kompleksitas persoalan normatif muncul ketika perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* yang tidak hanya bersandar pada Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi juga harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2016 dan diubah menjadi UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut UU ITE, telah mengatur mengenai tindakan perundungan di dunia maya. Pasal 45B UU ITE.

Mengingat di Indonesia tidak ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur mengenai tindak kekerasan *cyberbullying* sebagai tindak pidana tersendiri, melainkan diatur secara berhubungan melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan yang terbaru Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan ini mencakup aspek penghinaan dalam Pasal 27A, ancaman pencemaran nama baik dalam Pasal 27B ayat (2), serta pencemaran nama baik melalui media elektronik dalam Pasal 45A. Pasal ini sering diterapkan dalam kasus *cyberbullying* di media sosial.⁸

Namun, sejauh mana efektivitas hukum ini dalam menanggapi dan memberikan sanksi terhadap pelaku *cyberbullying* masih menjadi perdebatan. Keberadaan regulasi hukum yang cukup memadai belum tentu diikuti dengan penegakan hukum yang optimal. Beberapa kendala seperti ketidakpahaman aparat penegak hukum terkait teknisitas *cyberbullying*, kurangnya laporan yang diajukan dan minimnya kesadaran masyarakat tentang konsekuensi hukum terhadap tindakan *cyberbullying*, dapat menghambat proses penegakan hukum. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi (tingkat) *cyberbullying* di Indonesia sangatlah kompleks dan beragam.

⁷ Er Tanjung, Lusia Sulastris dan Rabiah Al Adawiah, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Jurnal Hukum Sasana, Vol.9, No.1 (2023).

⁸ Vianda Ayu Anjani, *Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital*, Sttatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam, Vol.4, No.1 (2025).

Hal ini mencakup faktor individu seperti harga diri dan sikap terhadap penindasan maya, serta faktor sosial seperti kurangnya perlindungan hukum bagi korban dan perbedaan persepsi mengenai penindasan di kalangan guru dan siswa. Penting untuk mengatasi faktor-faktor ini untuk mencegah penindasan maya dan melindungi korban. Dengan demikian pembahasan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *Cyberbullying* di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan perluasan dan perbaikan regulasi, tetapi juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih aktif melibatkan diri dalam melawan perilaku negatif ini. Pendidikan dan sosialisasi tentang bahaya *Cyberbullying* serta konsekuensi hukumnya perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih sadar dan proaktif dalam melaporkan kasus-kasus yang terjadi.⁹

Dengan tidak adanya kejelasan dalam penegakan, hal yang terjadi jika tidak adanya kejelasan dalam penegakan hukum, maka tindak kejahatan *cyberbullying* juga semakin menjadi-jadi yang menyebabkan korban tidak mendapatkan restitusi dan keadilan yang sudah sepatutnya menjadi hak korban. Pasal 76C UU Perlindungan Anak ini juga akan sulit diterapkan dalam kasus *cyberbullying* khususnya yang terjadi, karena pengumpulan bukti digital yang kompleks. Karenanya, tingkat keberhasilan pelaporan kasus *cyberbullying* juga menjadi aspek penting yang dianalisis dalam penelitian ini untuk menilai efektivitas sistem hukum yang berlaku. Berdasarkan beberapa sumber, ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang merugikan orang lain termasuk *cyberbullying* diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perubahan Nomor 11 Tahun 2016 dan diubah menjadi UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE). Selain itu, KUHP juga menjadi acuan dalam penanganan pelaku *cyberbullying*. Namun, baik UU ITE maupun KUHP tidak mengakomodasi perlindungan terhadap korban *cyberbullying*.¹⁰

Penelitian sangat penting dilakukan untuk meneliti dan mengkaji bagaimana efektivitas peraturan yang ada di Indonesia yang mengatur tentang *cyberbullying*.

⁹ I Gede Prana Kusuma dan I Dewa Gede Dana Sugama, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembullyingan Via Media Sosial (Cyberbullying) di Indonesia*, Kertha Desa: Journal Ilmu Hukum, Vol.13, No.10 (2025).

¹⁰ Puteri Hikmawati, *Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.15, No.1 (2024).

Defri Kronika Br Sembiring, Wenly Ronald Jefferson Lolong dan Yoan Barbara Runtunuwu

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Cyberbullying Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Jika terjadi kekerasan *cyberbullying* maka perlu diidentifikasi bagaimana dan apa saja yang menjadi kendala dan kekurangan dalam penerapan hukum. Penelitian ini juga dilakukan agar sekiranya dapat mencari jalan keluar, memberikan rekomendasi pembaharuan regulasi agar perlindungan yang diberikan terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying* dapat diberikan dengan sepenuhnya. Secara *de jure* ataupun secara hukum tertulis, Indonesia telah memperbaharui instrumen hukum pidana sibernya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE, terkhususnya melalui Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) yang tertulis sebagaimana akan memidana setiap orang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik setiap orang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di ruang digital. Selain itu, secara *de jure*, Pasal 59 ayat (2) huruf i UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tegas memandatkan kewajiban pemberian perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan psikis.

Permasalahan antara *de jure* dengan *de facto* dalam kasus ini adalah secara *de jure* atau secara hukum tertulis, Indonesia telah memiliki dan sudah memperbaharui instrumen hukum pidana sibernya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU ITE. Secara Khusus melalui Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) yang memidana setiap orang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang di ruang digital. Selain itu, secara *de jure* Pasal 59 ayat (2) huruf i UU No.36 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tegas dengan tegas memberikan mandat mengenai kewajiban pemberian perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kekerasan psikis. Namun secara *de facto* pada kenyataan di lapangan implementasi aturan-aturan ini mengalami stagnasi. Dalam praktiknya, terdapat adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang sudah tertulis ataupun *de jure* terdapat kesenjangan antara pengaturan hukum yang ideal (*das sollen*) dan realitas penanganan di lapangan (*das sein*). Akibat dari beberapa ketimpangan adalah hambatan birokrasi laporan dimana aparat penegak hukum di lapangan sering kali kurang responsif dalam menerima laporan aduan mengenai kasus *cyberbullying* apabila korban tidak menyertakan barang bukti forensik digital yang terverifikasi padahal anak-anak yang menjadi korban tidak memiliki kapasitas teknis tersebut.

Salah satu kasus *cyberbullying* yang sangat mengiris hati dan sangat disayangkan adalah ketika seorang anak yang masih duduk di kelas lima sekolah dasar (SD) yang menjadi korban perundungan di Tasikmalaya. Awal terjadinya kekerasan ini adalah ketika korban dipaksa menyetubuhi seekor kucing lalu direkam oleh para pelaku menggunakan ponsel dan videonya disebar di sosial media. Ketika video tersebut sudah beredar, dampak secara psikologis pun menghampiri korban tersebut. Korban mengalami depresi yang sangat berat usai menjadi korban yang bukan hanya menjadi korban bullying tetapi sudah menjadi korban kejahatan siber karena beredarnya video tersebut yang diedarkan oleh pelaku yang tidak bertanggungjawab. Hal yang paling disayangkan adalah, ketiga pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dikembalikan kepada orangtua masing-masing dari para pelaku. Pelaku dikembalikan berdasar pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak dan Upaya Diversi dalam menangani kasus perundungan ini.¹¹

Penelitian terdahulu pertama, (Novajuris,2023) tinjauan yuridis perlindungan korban kejahatan *cyberbullying* menggunakan metode library research yang menemukan bentuk perlindungan hukum secara umum yang normatif pada undang-undang tertulis. Kebaharuan dari penelitian terdahulu hanya berfokus pada analisis teks normatif. Penelitian ini masuk pada analisis efektivitas pasca amandemen UU No.1 Tahun 2024 (UU ITE terbaru).¹² Penelitian kedua, (RIGGS Journal, 2024) hasil penelitian adalah evaluasi efektivitas UU No. 19 Tahun 2016 dalam mengatasi pidana *cyberbullying* anak. Menyoroti keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum sebagai hambatan utama penegakan hukum. Kebaharuan yang didapat dari penelitian ini menekan hambatan pada faktor aparat. Penelitian ini memperluas fokus pada analisis pembuktian digital yang kompleks (digital evidence) bagi korban anak.¹³

¹¹ Michael Hangga Wismabrata, *Bocah SD Korban Perundungan di Tasikmalaya Meninggal, Praktisi Ungkap Dampak Kekerasan Siber*, diakses dari <https://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/7317/bocah.korban.bully.di.tasikmalaya>, diakses pada 18 Mei 2026.

¹² Rido Rionasi dan Ridha Kurniawan, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban terhadap Kejahatan Cyberbullying*, Nova Juris: Jurnal Hukum, Vol.1, No.2 (2023).

¹³ Yennie Agustin Clara Melvy Angie Gita Permaisuri, dkk., *Efektivitas Penegakan UU ITE terhadap Pidana Cyber Bullying pada Anak di Bawah Umur*, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol.4, No.4 (2025).

Penelitian ketiga, (UMS, 2024) hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi korban *cyberbullying* yang mengakibatkan gangguan mental (mental breakdown). Menilai dampak psikologis korban siber dan urgensi keterlibatan psikologis medis. Penelitian ini menawarkan reformasi regulasi berupa hak restitusi material-imaterial bagi anak dalam draf hukum pidana baru. Keempat, hasil dari (Unsri, 2024) penelitian ini perlindungan bagi korban *cyberbullying* di media sosial dari perspektif UU Perlindungan Anak. Menemukan hak gugat keperdataan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) sebagai jalan keluar ganti rugi. Kebaharuan dari penelitian ini, penelitian terdahulu bertumpu pada gugatan perdata konvensional yang memakan waktu lama. Penelitian ini membedah ketidakpastian hukum (de facto) mengusulkan reformasi hukum acara pidana siber yang ramah anak.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan kajian mendalam mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *Cyberbullying* Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak” bukan hanya mementingkan kepentingan korban, penelitian ini juga akan memperhatikan bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku *cyberbullying* yang terjadi. Karena penerapan keadilan sulit diterapkan karena pembuktian digital yang kompleks. Karena dari isu hukum dan kasus yang sudah dipaparkan di atas maka akan dilakukan penelitian guna menelaah regulasi yang mampu memberikan perlindungan yang efektif serta mengidentifikasi problem hukum yang sesungguhnya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada perlindungan anak dalam ruang digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban *cyberbullying*, serta mengkaji ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban *cyberbullying* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku *cyberbullying* terhadap anak?

B. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban *Cyberbullying* menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Cyberbullying tidak hanya melukai jiwa anak secara emosional, tetapi juga menimbulkan trauma berkepanjangan oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bentuk perlindungan hukum menjadi krusial untuk membentengi generasi muda dari keganasan dunia maya. Dari kasus *cyberbullying* ini perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak yang menjadi korban *cyberbullying* dapat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang diberikan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban juga saksi yang berkaitan yang hal ini wajib diberikan ketika korban juga saksi yang sedang menjalani proses penegakan hukum sehingga dalam pemberian perlindungan hukum ini dapat berpengaruh terhadap keterangan dan kesaksian yang diberikan oleh korban juga saksi. Perlindungan hukum yang sudah seharusnya dan sepatasnya semua kalangan masyarakat harus dan wajib mendapatkannya.¹⁴ Perlindungan hukum preventif yang dimaksud adalah kepada masyarakat yang bersengketa diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspark*) ataupun pendapat sebelum adanya keputusan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendapatkan keputusan yang final. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan sengketa hukum. Berbeda dengan perlindungan hukum represif yang adalah mengarahkan masyarakat untuk lebih mengedepankan pada perlindungan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang dengan adanya perlindungan hukum ini menjadi penting hadir guna memberikan jaminan terhadap kepentingan terkait keterangan

¹⁴ Romli SA, *Perlindungan Hukum*, Doki Course and Training, Palembang, 2024.

korban dan saksi dalam penyelesaian sengketa.¹⁵ Perlindungan hukum preventif yaitu dengan dilakukan hal ataupun upaya yang kecil dengan cara memberikan pengertian dan pemahaman terhadap anak dalam menggunakan sosial media. Dalam hal ini peran orangtua dalam memberikan edukasi terhadap anak dianggap sangat penting karena orang terdekat dengan anak adalah kedua orangtuanya sendiri.¹⁶

Untuk perlindungan hukum yang kedua yaitu perlindungan hukum represif, yaitu yang dengan adanya pemberian perlindungan ini bertujuan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur hukum. Perlindungan represif ini akan menggunakan beberapa Pasal dan undang-undang yang berlaku dan sesuai dengan kebutuhan korban yang tentu saja berkaitan dengan kasus yang dialami. Perlindungan represif yang dapat diberikan terhadap korban dapat diterapkan dalam Undang-undang Perlindungan Anak perlindungan yang sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan Perlindungan anak adalah segala sesuatu yang dapat dilakukan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, bertumbuh, berkembang dan turut serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, juga harus mendapatkan perlindungan dari segala tindak kekerasan dan mengalami diskriminasi. Karena itu, untuk melindungi anak dari tindakan *cyberbullying* dan semua tindak kejahatan lainnya yang merebut dan mengambil hak-hak anak merupakan tanggung jawab dari Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orangtua atau wali dari anak tersebut seperti yang sudah ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹⁷

¹⁵ I Nyoman Sugiarta Gede, Ni Komang Arini Styawati dan I Made Yogi Astawa, *Sanksi Double Track System terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, Green Publisher Indonesia, Cirebon, 2025.

¹⁶ Putri Luthfiyanti Harinsa, *Dampak Psikologis pada Remaja yang Mengalami Cyberbullying*, Character: Jurnal Penelitian Psikologi, Vol.10, No.2 (2023).

¹⁷ Indra Wahyudi Prakosa, *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Cyberbullying*, Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora, Vol.1, No.1 (2023).

Dalam hal ini perlindungan yang akan diberikan terhadap anak korban *cyberbullying* sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak dapat dicermati dalam Pasal 59 ayat (2) i Undang-undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “*Perlindungan Khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis*”.¹⁸ Unsur-unsur dalam pasal 59 ayat (2) ini yang dimaksud adalah mengatur tentang 16 kategori perlindungan khusus bagi anak yang memerlukan penanganan mendesak. Unsur-unsur ini mencakup anak-amal dalam situasi darurat, konflik hukum, korban kekerasan, eksploitasi, hingga stigmatisasi. Rincian unsur-unsur kategori anak berdasarkan Pasal 59 ayat (2) adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas atau terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak yang menjadi korban pornografi, anak yang menjadi korban penculikan, penjualan/perdagangan, anak yang menjadi korban kekerasan fisik/psikis, anak yang menjadi korban kejahatan seksual, anak yang menjadi korban jaringan terorisme, anak yang menyandang disabilitas, anak yang menjadi korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan HIV/AIDS, anak korban stigmatisasi dari pelabelan, anak korban konflik sosial dan agama, anak yang menjadi korban pelibatan dalam sengketa bersenjata.¹⁹ Dalam hal ini pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban *cyberbullying* juga termasuk dalam kekerasan yang merugikan korban baik dalam fisik dan juga yang dapat mengganggu psikisnya. Dalam hal ini perlindungan yang diberikan oleh undang-undang perlindungan anak dilakukan dengan upaya yang diuraikan dalam Pasal 59A Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pasal 59A memberi perlindungan yang khusus terkait penanganan yang dibutuhkan secara cepat seperti pengobatan atau rehabilitasi anak yang menjadi korban, pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, Pasal 59 UU No.23 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No.109, TLN No.4235.

¹⁹ Rajarif Syah Akbar Simatupang dan Nursariani Simatupang, *Pengantar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Merdeka Kreasi Group, Medan, 2025.

Dalam perlindungan hukum yang dikhususkan untuk korban *cyberbullying*. Bukan hanya memberikan perlindungan hukum berupa penanganan secara cepat yang dibutuhkan korban namun setiap korban juga memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti kerugian salah satunya disebut sebagai “Hak Restitusi”. Pengertian Hak Restitusi ini sendiri biasa familiar didengar adalah kompensasi ataupun ganti rugi, sebagaimana kompensasi atau ganti rugi yang didapatkan oleh korban yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana perlindungan bagi korban.²⁰ Undang-undang Perlindungan Anak juga jelas mengatur mengenai pemberian hak restitusi ini diuraikan dalam Pasal 71D ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (2) mengenai regulasi pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.²¹

Adapun yang menjadi point penting dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu bagaimana bentuk restitusi yang diberikan terhadap korban, prosedur permohonan restitusi. Adapun bentuk restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, serta penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.²² Untuk prosedur yang dapat dilakukan ketika mengajukan restitusi hal yang paling utama adalah dengan memperhatikan dengan seksama persyaratan administratif permohonan yang telah diatur dalam Pasal 5 Perma No.1 Tahun 2022. Permohonan restitusi tersebut harus dibuat dan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,

²⁰ Budi A. Safari dan Fauzan Hakim, *Hak Restitusi sebagai Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Ilmu Hukum Prima, Vol.6, No.1 (2023).

²¹ Tina Mira Haryati, Hendra Sukarman dan Anda Hermana, *Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan Pasal 71D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Ciamis*, Jurnal Pustaka Galuh Justisi, Vol.2, No.1 (2023).

²² M. Novrianto dan Mada Apriandi Zuhir, *Implementasi Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan*, Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.4, No.2 (2022).

surat permohonan restitusi juga harus ditandatangani oleh pemohon atau kuasa hukum dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung atau melalui LPSK, penyidik juga penuntut umum. Pengaturan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana dalam PP No.43 Tahun 2017 dan Perma No. 1 Tahun 2022 kini terhubung secara erat dan diperkuat oleh hukum acara pidana yang berlaku. Penguatan kedudukan hukum pidana formil yaitu dengan penyitaan harta jaminan berdasarkan ketentuan acara pidana terbaru, penyidik kini memiliki kewenangan untuk menyita harta kekayaan pelaku sebagai jaminan restitusi sejak tahap penyidikan dengan izin ketua pengadilan negeri. Kedua, kepastian eksekusi penyitaan ini ini langsung memecahkan masalah klasik pada PP No. 43 Tahun 2017, dimana pelaku sering kali gagal membayar restitusi karena menyembunyikan atau menghabiskan asetnya selama proses sidang berjalan. Sinkronisasi dengan hukum pidana materil (UU No.1 Tahun 2023/KUHP Baru) yaitu kategori pidana tambahan dengan cara pembayaran restitusi kini selaras dengan paradigma perawatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) yang diusung dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kemudian, konsep keadilan pemulihan dengan cara kerugian penderitaan korban serta biaya perawatan medis/psikologis yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2022 bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan bagian utama dari upaya memulihkan korban ke keadaan semula. Jika yang menjadi korban adalah anak maka permohonan restitusi harus diajukan oleh orangtua, keluarga, wali, ahli waris atau kuasanya atau boleh melalui LPSK dan juga dalam hal pemohon lebih dari satu orang bisa dilakukan dengan penggabungan permohonan.²³

Uraian kasus yang mendapatkan restitusi dari adanya penerapan Perma No. 1 Tahun 2022, dalam kasus ini yang menjadi korban adalah anak yang masih dibawah umur. Kejadian ini bermula pada tanggal 21 Februari 2023 korban bersama beberapa orang lainnya mengalami penganiayaan,

²³ Isabela Samelina, *Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*, diakses dari <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html>, diakses pada 18 Mei 2026.

setelah itu mereka mengonsumsi alkohol yang diduga berbahaya yang mengakibatkan korban mengalami suatu gejala serius yang akhirnya korban meninggal dunia. Ada beberapa kerugian yang diderita oleh keluarga korban seperti diluar daripada kehilangan anak kerugian yang dialami juga berupa biaya rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya saat kasus ini diproses hukum.

2. Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Pelaku *Cyberbullying* terhadap Anak

Perilaku yang agresif yang memicu adanya tindakan *cyberbullying* yang tentu saja bukan perilaku yang dapat ditiru karena perilaku ini tidak mencerminkan seseorang yang memiliki etika yang baik. Perilaku *cyberbullying* bukan hanya menyerang secara personal, perilaku ini juga mencakup pelecehan yang dilakukan secara verbal, melakukan pengancaman terhadap korban, memaksa korban untuk melakukan sesuatu yang akan merugikan korban juga termasuk dalam perilaku *cyberbullying*.²⁴ Perilaku *cyberbullying* menyebabkan banyak korban yang mendapatkan dampak negatif, tindakan *cyberbullying* ini juga merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan bukan hanya oleh orang dewasa namun anak remaja yang seusia dengan korban juga luput dari kemungkinan menjadi pelaku. Ketentuan pemberian sanksi pidana kejahatan atau kekerasan *cyberbullying* yang dilakukan terhadap anak telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama) dalam ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 yang mengatur mengenai ketentuan *cyberbullying* diatur dalam Pasal 433 ayat (1) dan Pasal 434 ayat (2). Perbandingan antara Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama)

²⁴ Sahriyani Br Siregar, M. Ekaputra dan Wessy Trisna, *Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 3745/Pid.Sus/2019/PN-Mdn)*, Jurnal Pencerah Bangsa, Vol.3, No.2 (2024).

dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah menunjukkan bahwa adanya perubahan dalam paradigma pemidanaan. KUHP yang lama masih bersifat retributif (pembalasan/represif) yang menitikberatkan pada penjara. Sedangkan, dalam KUHP baru paradigma pemidanaan lebih mengutamakan restoratif dan korektif yang berfokus pada perbaikan perilaku dan keseimbangan sosial. Juga didalam pidana mati, dalam KUHP lama pidana mati masih menjadi pidana pokok. Sedangkan, dalam KUHP baru pidana mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir (khusus) dengan menjalankan masa percobaan dalam kurun 10 tahun. Jika berkelakuan baik maka bisa diubah menjadi seumur hidup atau 20 tahun penjara. Bukan hanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang bagaimana sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Indonesia juga memiliki peraturan perundang-undangan yang cukup dalam mengatur tindakan kekerasan *cyberbullying*, Undang-undang yang juga dapat memberikan sanksi terhadap pelaku tertuang dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah Undang-undang pertama di bidang Teknologi Informasi dan yang mengatur bagaimana penggunaan serta pemanfaatan teknologi dan informasi yang benar tanpa melanggar hukum yang berlaku.²⁵ Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam Pasal 27 ayat (3).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk selanjutnya disebut sebagai UU ITE, yang telah mengatur mengenai apabila ada yang melanggar Undang-undang diatas akan diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000.00.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Penjelasan dalam Pasal ini jelas terkait *cyberbullying* karena disebutkan kata “ancaman kekerasan” atau “menakut-nakuti” perilaku ini menunjukkan bahwa tindakan *cyberbullying* sudah dijelaskan bahwa ada unsur yang mengandung mengirimkan pesan teks yang berisi ancaman kekerasan.

²⁵ Maulida Nur Mukhlisotin, *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol.3, No.2 (2017).

Sanksi yang diberikan dalam Undang-undang ini memiliki tujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku yang sudah melakukan tindakan kekerasan dalam dunia maya.²⁶

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) juga mengatur secara khusus tentang sistem peradilan pidana yang berlaku bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Mengingat dalam kasus *cyberbullying* ini mayoritas yang menjadi pelaku adalah anak dibawah umur, teman yang seumuran dengan korban. Undang-undang SPPA mengatur bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum harus mengutamakan prinsip keadilan restoratif juga harus melakukan pendekatan diversi. Dengan mengutamakan prinsip keadilan restoratif dan melakukan pendekatan diversi, maka remaja akan mendapatkan penanganan hukum. Karena, ketika remaja melakukan suatu tindak pidana tujuan utamanya bukan untuk menghukum dan memberikan sanksi tetapi untuk memperbaiki keadaan dan memberikan pemahaman kepada pelaku mengenai tindakan yang dilakukan tersebut adalah kesalahan.²⁷ Dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan Pasal (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sudah diatur mengenai ketentuan terkait keadilan restoratif dan upaya diversi. Dalam kasus *cyberbullying*, penyelesaian perkara sering dilakukan melalui mediasi antara pelaku dan korban yang hanya melibatkan keluarga, pembimbing kemasyarakatan dan aparat penegak hukum.²⁸

Bukan hanya Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur mengenai pemberian sanksi terhadap pelaku namun Undang-undang Perlindungan Anak juga merumuskan perlindungan yang akan diberikan kepada korban dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat 1 tertulis bahwa “*Setiap orang dilarang menempatkan,*

²⁶ Intan Kumala Dewi, Sandra Dewi dan Oksep Adhayanto, *Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Cyber Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana*, KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Vol.1, No.1 (2024).

²⁷ Muhammad Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Cyberbullying: Analisis Efektivitas Penegakan UU ITE terhadap Pelaku Remaja*, Bhayangkara Law Review, Vol.2, No.1 (2025).

²⁸ Muhammad Kurniawan, *Op.Cit.*.

membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Jika seseorang atau sekelompok orang dengan sengaja melanggar Pasal yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak ini maka dalam Pasal 80 ayat 1 sudah mengatur sanksi yang akan diberikan kepada pelaku yaitu pelaku akan mendapatkan sanksi bagi yakni dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000.00.- (Tujuh puluh dua juta rupiah). Pasal 80 ayat 1 ini digunakan untuk menegakkan larangan di Pasal 76C mengenai kekerasan terhadap anak baik secara fisik maupun psikis. Dengan demikian, Undang-undang Perlindungan Anak dapat memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang menjadi korban *cyberbullying*.²⁹

Dalam penelitian ini penegakan hukum terhadap persoalan cyberbullying, regulasi utama yang digunakan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).³⁰ Dasar hukum penentuan ini bersandar pada asas hukum internasional yang di anut oleh Indonesia yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Karena tindakan cyberbullying dilakukan di ruang digital (siber) menggunakan media elektronik, maka UU ITE sebagai hukum khusus wajib didahulukan daripada KUHP sebagai hukum umum.³¹

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka kesimpulan yang dapat diambil ekstraksi Cyberbullying merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam ruang lingkup kejahatan siber, kejahatan cyberbullying ini memberikan dampak serius terhadap korban baik dalam kesehatan mental juga secara psikologis korban terutama anak yang menjadi korban. Berdasarkan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

²⁹ Enry Novida Rini, Noldy Mohede dan Tommy M. R. Kumampung, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Cyber Bullying dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017*, Lex Crimen, Vol.10, No.11 (2021).

³⁰ Intan Kumala Dewi, Sandra Dewi dan Oksep Adhayanto, *Op.Cit..*

³¹ Ayu Indah Poncowati, Laura Ayu Azzahra dan Putra Adhi Pratama, *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Cyberbullying: Tinjauan dalam KUHP dan UU ITE dalam Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol.14, No.10 (2025).

1. Pertama, bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban cyberbullying yang ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mencakup dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Perlindungan preventif diwujudkan dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi kepada anak serta orangtua mengenai bahaya penggunaan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Adapun perlindungan hukum represif diberikan melalui jalur hukum dengan mengacu pada Pasal 59 ayat (2) huruf i yang menjamin perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan psikis, Pasal 59A yang mengatur penanganan cepat berupa rehabilitasi dan pemulihan, serta Pasal 71D yang memberikan hak restitusi bagi korban. Hak restitusi ini diperkuat melalui PP nomor 43 Tahun 2017 dan Perma Nomor 1 Tahun 2022, yang memungkinkan penyitaan aset pelaku sejak tahap penyidikan aset pelaku sebagai jaminan pembayaran ganti rugi kepada korban.
2. Kedua, melihat bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku cyberbullying yang diatur melalui beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi. Undang-undang ITE Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 27A dan Pasal 45B yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/denda hingga Rp. 750.000.000 KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 melalui Pasal 433 dan 434 menggeser paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif. Undang-Undang Perlindungan Anak melalui Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) memberikan ancaman pidana penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan/atau denda Rp. 72.000.000. Sementara itu, apabila yang menjadi pelaku kekerasan tersebut adalah anak dibawah umur, UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 mengutamakan pendekatan diversi dan keadilan restoratif. Namun secara de facto, terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi yang tersedia dengan implementasi di lapangan, terutama akibat lemahnya literasi digital aparat penegak hukum, kompleksitas pembuktian digital, serta minimnya laporan dari anak yang menjadi korban.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa saran yang ditujukan kepada aparat penegak hukum, bagi pemerintah, bagi sekolah dan orangtua yaitu. Perlu dilaksanakan pelatihan teknis secara berkala mengenai digital forensik dan tata cara penerimaan laporan yang masuk dapat diproses tanpa mensyaratkan bukti forensik yang melampaui kapasitas korban anak. Bagi pemerintah untuk segera membentuk regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur cyberbullying sebagai tindak pidana tersendiri, disertai mekanisme pelaporan yang ramah anak dan prosedur pembuktian digital yang disederhanakan. Bagi sekolah dan orangtua, perlu mengintegrasikan program literasi digital dan pendidikan anti-perundungan siber kedalam kurikulum dan pola asuh sehari-hari guna mencegah terjadinya cyberbullying sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farhana. 2022. *Pendekatan Hukum Positif terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Jakarta: Cv Assofa).
- Gede, I Nyoman Sugiarta, Ni Komang Arini Styawati dan I Made Yogi Astawa. 2025. *Sanksi Double Track System terhadap Pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*. (Cirebon: Green Publisher Indonesia).
- Kristiawanto. 2022. *Memahami Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Prenadamedia Group).
- Rizkia, Nanda Dwi. 2023. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. (Bandung: Widina Media Utama).
- SA, Romli. 2024. *Perlindungan Hukum*. (Palembang: Doki Course and Training).
- Simatupang, Rajarif Syah Akbar dan Nursariani Simatupang. 2025. *Pengantar Hukum Perlindungan Anak*. (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group).
- Tahir, Rusdin. 2023. *Metode Penelitian Bidang Hukum*. (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia).
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Konsolidasi: Undang-Undang Perlindungan Anak UU. RI No.23/2002 dan UU. RI No. 35/ 2014*. (Jakarta: Visimedia).

Publikasi

- Agustin, Sonia, Nurfarida Deliana dan Juliana Batu Bara. *Peran Orangtua terhadap Anak dalam Meminimalisir Dampak Cyberbullying terhadap Kesehatan Mental Anak*. Kolaborasi Resolusi Konflik. Vol.6. No.1 (2024).
- Anjani, Vianda Ayu. *Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital*. Sttatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam. Vol.4. No.1 (2025).
- Dewi, Intan Kumala, Sandra Dewi dan Oksep Adhayanto. *Penegakan Hukum Tindak Pidana terhadap Cyber Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana*. KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi. Vol.1. No.1 (2024).
- Elpemi, Nopia dan Nurul Faqih Isro'i. *Fenomena Cyberbullying pada Peserta Didik*. IJoCE: Indonesian Journal of Counseling and Education. Vol.1. No.1 (2020).
- Harinsa, Putri Luthfiyanti. *Dampak Psikologis pada Remaja yang Mengalami Cyberbullying*. Character: Jurnal Penelitian Psikologi. Vol.10. No.2 (2023).
- Haryati, Tina Mira, Hendra Sukarman dan Anda Hermana. *Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Dihubungkan dengan Pasal 71D Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Ciamis*. Jurnal Pustaka Galuh Justisi. Vol.2. No.1 (2023).
- Habibi, Miftakhur Rokhman dan Isnatul Liviani. *Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam. Vol.23. No.2 (2020).
- Hikmawati, Puteri. *Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.15. No.1 (2024).

- Kurniawan, Muhammad. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Cyberbullying: Analisis Efektivitas Penegakan UU ITE terhadap Pelaku Remaja*. Bhayangkara Law Review. Vol.2. No.1 (2025).
- Kusuma, I Gede Prana dan I Dewa Gede Dana Sugama. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pembullying Via Media Sosial (Cyberbullying) di Indonesia*. Kertha Desa: E-Journal Ilmu Hukum Udayana. Vol.13. No.10 (2025).
- Mukhlisotin, Maulida Nur. *Cyberbullying Perspektif Hukum Pidana Islam*. Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam. Vol.3. No.2 (2017).
- Novrianto, M. dan Mada Apriandi Zuhir. *Implementasi Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan*. Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.4. No.2 (2022).
- Permaisuri, Yennie Agustin Clara Melvy Anggie Gita, dkk.. *Efektivitas Penegakan UU ITE terhadap Pidana Cyber Bullying pada Anak di Bawah Umur*. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business. Vol.4. No.4 (2025).
- Poncowati, Ayu Indah, Laura Ayu Azzahra dan Putra Adhi Pratama. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Cyberbullying: Tinjauan dalam KUHP dan UU ITE dalam Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan. Vol.14. No.10 (2025).
- Prakosa, Indra Wahyudi. *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana Cyberbullying*. Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora. Vol.1. No.1 (2023).
- Rini, Enry Novida, Noldy Mohede dan Tommy M. R. Kumampung. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Cyber Bullying dengan Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017*. Lex Crimen. Vol.10. No.11 (2021).
- Rionasi, Rido dan Ridha Kurniawan. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Korban terhadap Kejahatan Cyberbullying*. Nova Juris: Jurnal Hukum. Vol.1. No.2 (2023).
- Safari, Budi A. dan Fauzan Hakim. *Hak Restitusi sebagai Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*. Jurnal Ilmu Hukum Prima. Vol.6. No.1 (2023).
- Siregar, Sahriyani Br, M. Ekaputra dan Wessy Trisna. *Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Cyberbullying Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 3745/Pid.Sus/2019/PN-Mdn)*. Jurnal Pencerah Bangsa. Vol.3. No.2 (2024).
- Tanjung, Er, Lusla Sulastri dan Rabiah Al Adawiah. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*. Jurnal Hukum Sasana. Vol.9. No.1 (2023).
- Ulum, Ilsa Fikrotul. *Dampak Globalisasi terhadap Pola Hidup Masyarakat di Era Digital*. Maliki Interdisciplinary Journal. Vol.3. No.7 (2025).
- Waluyo, Adam Rizky Abdi dan Amoury Adi Sudiro. *Pemenuhan Hak Korban Cyberbullying pada Putusan Mahkamah Agung No. 6069 K/Pid.Sus/2023*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

Defri Kronika Br Sembiring, Wenly Ronald Jefferson Lolong dan Yoan Barbara Runtuu

Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Cyberbullying Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak

Website

Samelina, Isabela. *Tata Cara Pengajuan Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana*. diakses dari <https://pn-purwakarta.go.id/tata-cara-pengajuan-restitusi-dan-kompensasi-kepada-korban-tindak-pidana.html>. diakses pada 18 Mei 2026.

Wismabrata, Michael Hangga. *Bocah SD Korban Perundungan di Tasikmalaya Meninggal, Praktisi Ungkap Dampak Kekerasan Siber*. diakses dari <https://indeks.kompas.com/topik-pilihan/list/7317/bocah.korban.bully.di.tasikmalaya>. diakses pada 18 Mei 2026.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara dan Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.